

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PONTIANAK

Oleh :

YOFIE PRANATA^{1*}

NIM : E1011161096

Sri Maryuni^{2*}, Rasidar^{2*}

*Email: yofiepranata@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), dengan empat variabel yaitu : 1) Komunikasi; Penyampaian informasi kebijakan Kota Layak Anak kepada Dinas DP2KBP3A dimulai dari Kementerian PPPA melalui Pemerintah Daerah, yang kemudian memberikan tugas kepada Dinas DP2KBP3A sebagai Satgas Pelaksana Kota Layak Anak. Namun, kebijakan Kota Layak Anak adalah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbagi tanggung jawab. 2) Sumber Daya; Dukungan SDM dalam penerapan kebijakan Kota Layak Anak saling berkesinambungan dari satu layanan ke layanan lainnya. Evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak akan dilakukan ke berbagai instansi terkait sehingga kinerja pelayanan yang satu dengan pelayanan yang lain akan saling terkait. 3) Disposisi; Kemauan, keinginan, dan kecenderungan Dinas DP2KBP3A untuk menjalankan kebijakan Kota Layak Anak secara sungguh-sungguh dilandasi oleh komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. 4) Struktur Birokrasi; Struktur birokrasi Dinas DP2KBP3A dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak dinilai sudah berjalan cukup efektif. Kesesuaian jumlah pegawai yang tugas pokok dan fungsinya diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016. Saran yang diberikan peneliti adalah agar pelayanan DP2KBP3A dan seluruh OPD di Kota Pontianak dapat melaksanakan dan mewujudkan Kota Layak Anak secara lebih optimal dan penegakan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana anak menjauhkan anak-anak Kota Pontianak dari berbagai bentuk kekerasan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak

IMPLEMENTATION OF THE KOTA LAYAK ANAK POLICY IN PONTIANAK CITY

By :

YOFIE PRANATA^{1*}

ID : E1011161096

Sri Maryuni^{2*}, Rasidar^{3*}

*Email: yofiepranata@student.untan.ac.id

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRACT

This study aimed to describe the factors influencing the successful implementation of the Kota Layak Anak policy. This study used the descriptive research design and qualitative research method. This study also used Edward III's policy implementation, which consisted of four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the delivery of information about the Kota Layak Anak policy to the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Department started from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection through the Regional Government, which then assigned tasks to the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Department as the Task Force of Kota Layak Anak Implementor. However, the Kota Layak Anak policy was that all Regional Apparatus Organizations (OPD) share the responsibility. The resource supports in implementing the Kota Layak Anak policy was mutually sustainable from one service to another. The evaluation of the implementation of the Kota Layak Anak would be carried out by various relevant agencies so that the performance of one service with another would be interrelated. The willingness, desire, and tendency of the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Department to carry out the Kota Layak Anak policy dedicatedly was based on the commitment of the Regional Head to actualize these purposes. Lastly, the results also showed that the bureaucratic structure of the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment, and Child Protection Department in implementing the Kota Layak Anak policy was considered to have been running quite effectively. There was the suitability of the number of employees whose main duties and functions were regulated in such a way in the Pontianak Mayor Regulation Number 60 of 2016. The researcher suggests that the services of the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Department and all OPD in Pontianak City could implement and actualize the Kota Layak Anak more optimally as well as enforce strict sanctions for perpetrators of child crimes to keep Pontianak City children from various forms of violence.

Keywords: Implementation, Policy, Kota Layak Anak



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal, antara lain masalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak-anak dalam situasi konflik bersenjata.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perangkat hukum dan perlindungan bagi anak sudah ada, pada kenyataannya belum dapat berjalan karena masih banyaknya kasus kekerasan dan diskriminasi yang menimpa anak Indonesia. Berdasarkan data SIMFONI PPA, sejak 1 Januari – 19 Juni 2020, terdapat 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya 852 kasus kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual (Kemen PPPA, 2020).

Diperlukan upaya serius dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem

pembangunan berbasis hak anak melalui keterpaduan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang direncanakan secara komprehensif dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak (Peraturan PPPA Nomor 1 Tahun 2011).

Kota Pontianak ditetapkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya di Indonesia untuk kelima kalinya. Sebelumnya Kota Pontianak pernah mendapatkan penghargaan KLA pada tahun 2011 dan 2012 untuk kategori Pratama. Kemudian pada tahun 2013, 2015, dan 2017, kembali dinobatkan sebagai KLA untuk kategori Menengah. Wali Kota Pontianak menyatakan, menjadikan kota sebagai KLA tidaklah mudah. Hal-hal yang berkaitan dengan eksploitasi anak, khususnya kejahatan seksual terhadap anak, masih terus terjadi.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak pada tahun 2020 per kecamatan terutama terjadi di Kecamatan Pontianak Barat dengan jumlah 46 kasus. Sedangkan jenis kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, dengan 56 kasus terjadi pada anak perempuan.

Mengikuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dua variabel yang harus dipenuhi agar sebuah kota dapat dinyatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA) adalah kelembagaan dan pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kota Pontianak berupaya untuk memberikan dan memenuhi hak-hak anak.

Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan. Peraturan tersebut memandang bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak melanggar hak asasi manusia, sehingga perlu untuk melindungi harkat dan martabatnya serta menjamin haknya untuk hidup sesuai kodrat dan fitrahnya tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) merupakan Satgas pelaksanaan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pontianak yang diberikan kewenangan langsung oleh Walikota Pontianak.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011, Satgas KLA adalah lembaga koordinasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan

kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Berbagai regulasi mengenai perlindungan anak telah dibuat, realita menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai perlindungan anak.

2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi di Kota Pontianak. Pada 2019 ada 76 kasus, pada 2020 ada 120 kasus, dan pada 2021 ada 30 kasus.
- b. Kasus kekerasan terhadap anak terbanyak di Kota Pontianak pada tahun 2020 terjadi di Kecamatan Pontianak Barat sebanyak 46 kasus, dan jenis kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak perempuan, dengan total 56 kasus.
- c. Klaster Kota Layak Anak mengenai perlindungan khusus masih perlu diusut karena masih terdapat kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak.
- d. Masyarakat Kota Pontianak masih belum memahami kebijakan Kota Layak Anak yang dibuat oleh pemerintah.

3. Fokus Penelitian

Kajian ini berfokus pada kluster perlindungan khusus Kota Layak Anak yang menyangkut tentang masalah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak.

4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak mengenai masalah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak mengenai masalah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak mengenai masalah eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dan mengimplementasikan ilmu

yang diperoleh selama kuliah untuk diterapkan di lapangan.

b. Bagi Pemerintah Kota Pontianak

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk lebih meningkatkan upaya mewujudkan Kota Layak Anak dan memberikan perlindungan hak anak secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini akan menjadi referensi dan bahan pustaka bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2007:17), kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang bagi kebijakan yang diusulkan untuk digunakan dan diatasi untuk mencapai suatu tujuan.

Leo (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak orang beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami karena

yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Tangkilisan (2003:2) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah beberapa kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Secara etimologis, konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam Kamus Besar Webster, implementasi berarti memberikan pelaksanaan dan memberikan efek praktis pada sesuatu (Wahab, 2008:64).

Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012:101).

Ada dua pilihan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, yaitu mengimplementasikannya secara langsung dalam bentuk program dan melalui formulasi kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158).

Menurut Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

c. Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup, dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana melakukannya serta memiliki keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan mungkin masih

belum efektif karena struktur birokrasi yang tidak efisien. Struktur birokrasi ini meliputi struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi, dan lain-lain.


3. Kota Layak Anak

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten atau Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Layak Anak. Selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang memadukan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang direncanakan secara matang dan berkesinambungan dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak.

4. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



- e. 1 Orang Masyarakat Kota Pontianak
(Sukarelawan).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:15), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filosofi positivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek-objek alam dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive. Teknik pengumpulannya adalah triangulasi, analisis datanya bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Divisi Pelayanan Pengaduan/Mediasi dan Pemantauan/Evaluasi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat.
- d. Ketua Forum Anak Kota Pontianak.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi yang Mempengaruhi Kebijakan Kota Layak Anak

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi tentang kebijakan publik perlu disampaikan kepada para pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut agar tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Edward III, 1980).

Proses penyampaian informasi kebijakan Kota Layak Anak kepada Dinas DP2KBP3A dimulai dari Kementerian PPPA melalui Keluarga Pemerintah Daerah yang kemudian memberikan tugas kepada Dinas DP2KBP3A sebagai Satgas pelaksana Kota Layak Anak. Namun kebijakan Kota Layak Anak merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Walikota bersama seluruh OPD Kota Pontianak mengadakan rapat secara tertutup dengan melibatkan berbagai lembaga lain termasuk Forum Anak untuk membahas

kebijakan Kota Layak Anak dan strategi pencapaian yang diperlukan hingga dibentuk Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

Implementasi kebijakan Kota Layak Anak oleh Dinas DP2KBP3A mengacu pada berbagai aturan yang terdapat dalam Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, dan lain-lain terkait program kebijakan Kota Layak Anak. Seluruh kegiatan dan standar pelaksanaan telah dituangkan dalam pasal-pasal yang disusun secara terstruktur.

Penyampaian informasi kebijakan Kota Layak Anak kepada masyarakat Kota Pontianak dilakukan dengan membentuk APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) dengan mendukung berbagai kegiatan tentang anak, seperti APSAI Forum. Informasi yang disampaikan melalui media massa belum optimal karena belum terjalinnnya MoU untuk menyampaikan informasi secara berkala.

Penyampaian informasi kebijakan Kota Layak Anak kepada masyarakat Kota Pontianak dilakukan melalui sosialisasi rutin untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar melindungi hak-hak anak agar kesejahteraannya terjamin. Selain itu dengan bekerjasama dengan sekolah dan

puskesmas untuk menyampaikan informasi secara menyeluruh.

Indikator kejelasan implementasi Kota Layak Anak dinilai berdasarkan 24 indikator yang diberikan oleh Kementerian PPPA dan disusun untuk dinilai bersama oleh instansi pelaksana kebijakan Kota Layak Anak. Indikator kejelasan pelaksanaan KPA berbeda-beda antara satu instansi dengan instansi lainnya karena penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan upaya bersama dari berbagai pihak terkait untuk mewujudkan cita-cita pemerintah Kota Pontianak di bidang perlindungan anak.

2. Sumber Daya yang Mempengaruhi Kebijakan Kota Layak Anak

Faktor sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan (Edward III, 1980).

Dukungan sumber daya manusia masih kurang dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak. Maka Dinas DPK2BP3A merekrut 105 Kader untuk membantu pelaksanaan kebijakan dan pendampingan anak di berbagai Kelurahan dan Kecamatan dari berbagai kasus permasalahan terhadap anak.

Dukungan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak saling berkesinambungan antara satu layanan dengan layanan lainnya. Evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak akan dilakukan ke berbagai instansi terkait sehingga kinerja pelayanan yang satu dengan yang lain akan saling terkait.

Dukungan sumber daya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak tersedia cukup baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang akan digunakan untuk berbagai keperluan, baik kebutuhan internal maupun dalam implementasi di lapangan.

Dukungan sumber daya peralatan tersedia melalui pembelian dari anggaran Dinas DP2KBP3A atau hibah dari pemerintah Kota Pontianak untuk keperluan internal dan kegiatan lapangan. Sumber daya kewenangan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak mengacu pada tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada setiap instansi terkait.

3. Disposisi yang Mempengaruhi Kebijakan Kota Layak Anak

Disposisi diartikan sebagai kemauan, keinginan, dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujud. Edward III

mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Edward III, 1980).

Kemauan, keinginan, dan kecenderungan Dinas DP2KBP3A untuk melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dengan sungguh-sungguh didasari oleh komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Jika Kepala Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak dengan sungguh-sungguh maka OPD yang berada dibawah ruang lingkup pemerintahan juga akan ikut mendukung proses tersebut.

Pemilihan personel yang profesional untuk melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dipilih berdasarkan ketersediaan pegawai yang ada di OPD. Pada Dinas DP2KBP3A seluruh staf berperan dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak, namun terdapat keterbatasan bahwa beberapa pegawai harus merangkap beberapa bidang pekerjaan.

Insentif yang diberikan kepada personel yang dipilih untuk melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak untuk pegawai

pemerintahan tidak tersedia, kecuali untuk para Kader lapangan namun tidak sering mengingat bahwa para Kader merupakan sukarelawan yang membantu atas kemauan diri sendiri.

4. Struktur Birokrasi yang Mempengaruhi Kebijakan Kota Layak Anak

Struktur birokrasi ini meliputi struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi, dan lain-lain. Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup, dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana melakukannya serta memiliki keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan mungkin masih belum efektif karena struktur birokrasi yang tidak efisien (Edward III, 1980).

Struktur birokrasi Dinas DP2KBP3A dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dianggap telah berjalan dengan cukup efektif. Kesesuaian jumlah pegawai dengan tugas pokok dan fungsi telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016.

Kejelasan SOP dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak bagi Dinas DP2KBP3A telah tercantum dengan jelas pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor

60 Tahun 2016 yang berisikan uraian tugas pokok dari masing-masing jabatan.

Kejelasan koordinasi antar personel dan instansi dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak telah berjalan dengan efektif, sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah Kota Pontianak melalui Walikota akan melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh kepada OPD yang bersangkutan dalam pelaksanaan kebijakan. Kinerja ODP yang ada termasuk Dinas DP2KBP3A telah berjalan dengan efektif, terbukti dari gelar Kota Layak Anak tingkat Madya di Kota Pontianak tahun 2017.

5. Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Pontianak

Penyampaian komunikasi oleh pemerintah terhadap kebijakan Kota Layak Anak telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Pontianak. Jadwal rutin pelaksanaan sosialisasi kurang diketahui, namun pernah dilakukan untuk memberikan himbauan secara langsung kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan Kota Layak Anak.

Dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak dipastikan tersedia dengan baik karena untuk

menunjang keterlaksanaan segala kebijakan yang ditetapkan.

Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak memerlukan upaya dari semua pihak, baik itu keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, hingga masyarakat umum harus ikut membantu melindungi anak-anak dari tindak kriminalitas yang membahayakan hidup mereka.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak telah terstruktur dengan baik, lengkap, dan efektif. Tersedianya lembaga pengaduan dan penegak hukum menjadi kunci untuk mengantisipasi kasus kekerasan terhadap anak.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

- a. Proses penyampaian informasi kebijakan Kota Layak Anak kepada Dinas DP2KBP3A dimulai dari Kementerian PPPA melalui Pemerintah Daerah yang kemudian memberikan tugas kepada Dinas DP2KBP3A sebagai Satgas pelaksana Kota Layak Anak. Namun kebijakan Kota Layak Anak

merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Walikota bersama seluruh OPD Kota Pontianak mengadakan rapat secara tertutup dengan melibatkan berbagai lembaga lain termasuk Forum Anak untuk membahas kebijakan Kota Layak Anak dan strategi pencapaian yang diperlukan hingga dibentuk Peraturan Walikota Pontianak Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan.

- b. Dukungan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak saling berkesinambungan antara satu layanan dengan layanan lainnya. Evaluasi pelaksanaan Kota Layak Anak akan dilakukan ke berbagai instansi terkait sehingga kinerja pelayanan yang satu dengan yang lain akan saling terkait.
- c. Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak ditunjukkan dengan kemauan, keinginan, dan kecenderungan Dinas DP2KBP3A untuk melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dengan sungguh-sungguh didasari oleh komitmen Kepala Daerah untuk

mewujudkan cita-cita tersebut. Jika Kepala Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Kota Layak Anak dengan sungguh-sungguh maka OPD yang berada dibawah ruang lingkup pemerintahan juga akan ikut mendukung proses tersebut.

- d. Struktur birokrasi Dinas DP2KBP3A dalam melaksanakan kebijakan Kota Layak Anak dianggap telah berjalan dengan cukup efektif. Kesesuaian jumlah pegawai dengan tugas pokok dan fungsi telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 60 Tahun 2016.
- e. Pemerintah Kota Pontianak bersama Dinas DP2KBP3A terus berupaya untuk mewujudkan Kota Layak Anak dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan membentuk Forum Anak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, kejahatan seksual, perlindungan anak dari tindak pidana prostitusi, dan lainnya.
- f. Dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak perlu adanya sinergisitas yang kuat antara implementor kebijakan baik dari pemerintah Kota Pontianak, Dinas DP2KBP3A, maupun lembaga penegak hukum

seperti kepolisian dan pengadilan untuk sama-sama mencegah dan menindak apabila kemungkinan terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Pontianak dapat melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Gugus Tugas KLA baik penguatan sumber daya manusia maupun sarana prasarana.
- b. Pemerintah sebaiknya memfasilitasi masyarakat dengan baik untuk membuat sebuah layanan pelaporan online jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak, sehingga pelapor tidak menunjukkan identitas asli dan tidak malu untuk melapor namun tetap melampirkan bukti-bukti saat melapor.
- c. Dinas DP2KBP3A dan seluruh OPD di Kota Pontianak dapat melaksanakan dan mewujudkan Kota Layak Anak dengan lebih optimal dan maksimal melalui penegakan sanksi tegas bagi kriminal terhadap anak untuk menjauhkan anak-anak

- Kota Pontianak dari berbagai bentuk kekerasan.
- d. Mengembangkan kemitraan antara pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri, termasuk anak-anak, dalam upaya bersama menjadikan Kota Pontianak Kota Layak Anak.
- e. Masyarakat Kota Pontianak khususnya orang tua, keluarga, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan pergaulan teman sebaya dapat mendukung terwujudnya Kota Layak Anak yang menciptakan kondisi aman, sejahtera, dan sehat bagi anak-anak di Kota Pontianak.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, H. N. S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Wahab, A. 2008. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press
- _____. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

REFERENSI

Buku :

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Edward III, G. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Leo, A. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, D. R. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo